



PUTUSAN

NOMOR : 129/Pdt.G/2017/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, , jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan wasta, Alamat: Badung yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Wira Yudanegara, SH, Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Hukum Beladia Justitio, Jalan Nangka Selatan No.22 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, alamat: Alamat: Badung selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pengggat;

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat;

-----Setelah memperhatikan dan memeriksabukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Pebruari 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Pebruari 2017 dengan Register Nomor : 129/Pdt.G/2017/PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 putusan No.129/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan Agustus 2002, telah dilangsungkan pernikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** secara Agama Hindu di Badung akta perkawinan mana berada di bawah kekuasaan Tergugat.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Badung. Dan selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 25 Desember 2005, sesuai akta Kelahiran Istimewa No. 002916/BI/Ist/2006.
3. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat semenjak tahun 2006 sering terjadi perkecokan yang terus menerus, sebab dari perkecokan tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang tetap kepada Penggugat, sejak perkawinan sampai sekarang, Penggugat ditelantarkan dan Tergugat sering memperlakukan Penggugat secara kasar. Dan perkecokan tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
4. Bahwa sudah 6 bulan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi dan oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud.
5. Bahwa perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.
6. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini

Hal 2 dari 17 putusan No. 129/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena

Perceraian.

7. Bahwa berdasar hukum, anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 25 Desember 2005, sesuai akta Kelahiran Istimewa No. 002916/BI/Ist/2006, dan masih di bawah umur, maka kami mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menetapkan hak asuh kepada Penggugat, dan Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk melakukan hubungan kekeluargaan selaku bapak kandung dari anak tersebut.

Bahwa oleh karena sejak menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harta gono gini (harga bersama) maka sudah sepatutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak menuntut dan menetapkan bagian-bagian harga gono gini.

8. Bahwa upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini menemui jalan buntu. Dan sekaligus bertujuan demi kejelasan status hukum dan masa depan Penggugat dan Tergugat serta anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Serta agar tidak bertambah berlarut-larutnya percekcoan / pertengkaran (perselisihan) dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka mohon agar supaya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akibat perceraian yang disebabkan oleh percekcoan/pertengkaran (perselisihan yang terjadi secara terus menerus).

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Hal 3 dari 17 putusan No. 129/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada bulan Agustus 2002 di Kuta Selatan adalah SAH DAN PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 25 Desember 2005, sesuai akta Kelahiran Istimewa No. 002916/BI/1st/2006, tetap berada di bawah asuhan dan tanggung jawab Penggugat, dengan ketentuan sewaktu-waktu Tergugat boleh menengok anaknya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan/atau dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari Relas Panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar, masing-masing tanggal 23 Pebruari 2017, tanggal 03 Maret 2017 dan tanggal 09 Maret 2017 ;

Hal 4 dari 17 putusan No.129/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 *jungto* Pasal 154 RBG, tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg, perkara ini diperiksa dan diadili tanpa dihadiri Tergugat, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, tidak melakukan penambahan atau perubahan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka acara jawab menjawab dalam hal ini tidak dilakukan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup, yaitu :

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 000060/A/KS.CS/TP/2003 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tertanggal 12 Mei 2003, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy tidak ada aslinya Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, tanggal 01 Agustus 2011, diberi tanda : P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 002916/B1/IST/2006 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 15 Nopember 2006, diberi tanda : P-3 ;

Hal 5 dari 17 putusan No.129/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy tidak ada aslinya Kartu Penduduk atas nama PENGUGAT tanggal 02 Juli 2012, diberi tanda : P-4;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1 PENGUGAT, setelah bersumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah kakak Penggugat dan Tergugat ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Agustus 2002 secara agama Hindu di Badung ;
- Bahwa setelah menikah saksi dengar Penggugat dan Tergugat hidup satu rumah ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 25 Desember 2005 ;
- Bahwa saksi sering mendengar dari Penggugat bahwa diantara mereka sering bertengkar, dan sering ada kekerasan didalam rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang sejak 6 (enam) enam bulan yang lalu ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah ke Kelungkung Penggugat sudah sering menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya, tetapi Tergugat tidak pernah mau kembali, bahkan kami selaku keluarga besar sudah

Hal 6 dari 17 putusan No.129/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengadakan pertemuan keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar hingga Tergugat meninggalkan rumah;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, setelah bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah adik sepupu Penggugat dan Tergugat ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Agustus 2002 secara agama Hindu di Badung ;
- Bahwa setelah menikah saksi dengar Penggugat dan Tergugat hidup satu rumah ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 25 Desember 2005 ;
- Bahwa saksi sering mendengar dari Penggugat bahwa diantara mereka sering bertengkar, dan sering ada kekerasan didalam rumah tangga ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 saksi dipanggil oleh Penggugat, karena Penggugat merasa takut dirumahnya, Penggugat lari ke rumah kerabat suaminya (tergugat) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang sejak 6 (enam) enam bulan yang lalu ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah ke Kelungkung Penggugat sudah sering menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya, tetapi Tergugat tidak pernah mau kembali, bahkan kami selaku keluarga besar sudah

Hal 7 dari 17 putusan No.129/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengadakan pertemuan keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar hingga Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak ada keinginan untuk rujuk kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang mau diajukan selain daripada mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah tercantum dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan, secara Agama Hindu di Badung bulan Agustus 2002 ;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hingga Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak, yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2005;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terusik karena Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

Hal 8 dari 17 putusan No.129/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar, sebab hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak 6 (enam) bulan lamanya Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Klungkung;

4. Bahwa oleh karena itu mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan Penggugat ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terutama dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan , maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Kutipan Akta Perkawinan No. 000060/A/KS.CS/TP/2003 ;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah Penggugat di Kelungkung ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi keharmonisan tersebut hanya berlangsung sebentar yaitu setelah mereka mempunyai seorang anak, sebab setelah itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan hal ini ditandai dengan kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang karena Penggugat pergi meninggalkan rumah ;

Hal 9 dari 17 putusan No. 129/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian sekitar sudah 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat telah pergi pulang ke rumah orang tuanya di Kelungkung meninggalkan Tergugat dan hingga saat ini tidak pulang lagi;
5. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dicoba diselesaikan dalam keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan juga sering terjadi kekerasan di dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil dan petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Badung bulan Agustus 2002, namun perkawinannya tersebut belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan terutama dari bukti P-1 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 000060/A/KS.CS/TP/2003 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tertanggal 12 Mei 2003 bukti P-2 berupa Foto copy tidak ada aslinya Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, tanggal 01 Agustus 2011 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Badung bulan Agustus 2002 secara adat dan agama Hindu, dengan demikian menurut pendapat Majelis, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dapat dibuktikan ;

Hal 10 dari 17 putusan No.129/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus karena telah enam bulan lamanya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan selanjutnya pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Kelungkung ;

Menimbang bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan hidup spiritual dan materil;

Menimbang bahwa dengan demikian apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sudah barang tentu diantara mereka tidak dapat lagi saling membantu dan saling melengkapi dan apabila terjadi hal yang demikian maka hubungan perkawinan tersebut tidak perlu untuk dipertahankan lagi sebab apa yang diamanatkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin akan dapat terwujud lagi, dalam perkara ini karena perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara hukum agama Hindu, maka rujukannya adalah jelas yaitu di dalam Kitab Manawa Dharmasastra Sloka XX, 77 yang menyatakan, "*apabila suami isteri yang bertengkar terus menerus selama satu tahun dimana isteri memusuhinya, maka suami berhak bercerai dengan berbagi harta*";

Menimbang bahwa bersesuaian dengan apa yang dipertimbangkan diatas, maka pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan : Perceraian dapat terjadi apabila antara suami

Hal 11 dari 17 putusan No. 129/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas terutama dari keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, ternyata sudah 6 (enam) bulan lamanya, sudah pisah ranjang, tidak satu tempat tidur lagi dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Kelungkung ;

Menimbang, bahwa para saksi juga membenarkan, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dibicarakan dalam keluarga akan tetapi tidak ada penyelesaian karena Penggugat sudah tidak mau rujuk dan kembali lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, sebab menurut pendapat Majelis, keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pisah ranjang dan malah sejak 6 (enam) bulan lamanya Penggugat telah pergi pulang ke rumah orang tuanya di Kelungkung dengan Tergugat selaku suaminya dan hingga saat ini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi adalah merupakan wujud dari kenyataan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus tersebut dan menurut pendapat Majelis,

Hal 12 dari 17 putusan No. 129/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi yang demikian adalah sangat sulit diharapkan antara penggugat dengan Tergugat dapat rujuk kembali untuk membentuk keluarga yang berbahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini terbukti dari kenyataan sebagaimana diterangkan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan diselesaikan dalam keluarga akan tetapi tidak berhasil karena keduanya tetap bersikukuh, tidak mau rujuk kembali dan malah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara hukum agama Hindu pada bulan Agustus 2002, telah dilangsungkan pernikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** secara Agama Hindu di Badung dinyatakan putus karena perceraian, beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam buku pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat yang menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai dari anak-anaknya tersebut, oleh karena akibat dari perceraian adalah Penggugat selaku ibu kandungnya adalah sudah secara

Hal 13 dari 17 putusan No.129/Pdt.G/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjadi wali dari anak-anaknya yang belum mencapai usia dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 192 R.Bg, maka Tergugat dihukum membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya adalah sebesar sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat melalui Juru Sita disertai penjelasan akan hak-hak Tergugat atas putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek** ;

Hal 14 dari 17 putusan No.129/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan secara hukum agama Hindu pada bulan Agustus 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan , kelahiran tanggal 25 Desember 2005.adalah syah dan berada dalam pemeliharaan dan pendidikan ibunya yaitu Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai Bapaknya dapat memberikan perhatian dan kasih sayangnya setiap saat ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **15 MEI 2017**, oleh kami : **I KETUT SUARTA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN MERTA, SH.MH** dan **NI MADE PURNAMI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **KAMIS** tanggal **18 MEI 2017** telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATI S, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 15 dari 17 putusan No.129/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I WAYAN MERTA, SH.MH

I KETUT SUARTA, SH.MH

2. NI MADE PURNAMI, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya proses : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 725.000,-
- PNBPN : Rp 10.000,-
- Redaksi Putusan :Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 826.000,-

Catatan :

- I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Maret 2016 Nomor : 02 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps telah diberitahukan kepada pihak Tergugat tertanggal 24 MARET 2016, sebagaimana mestinya ;

PANITERA PENGANTI,

TTD

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

Hal 16 dari 17 putusan No.129/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan **BANDING** terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Maret 2016, Nomor : 02 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps, telah lampau sehingga putusan tersebut di atas **sejak tanggal 08 APRIL 2016 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .**

PANITERA PENGANTI,

TTD

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. : 19571231 197603 1 002.

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 MARET 2016, Nomor : 02 / Pdt. G / 2016 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat (I Made Duana, SH) pada **Hari : SELASA, Tanggal 17 MEI 2016**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Upah tulis..... | Rp. 5.700,- |
| 2. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 3. Legalisasi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah ... | <u>Rp. 21.700,-</u> |

Catatan :

Hal 17 dari 17 putusan No.129/Pdt.G/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa pada hari : **SENIN** tanggal **08 DESEMBER 2014**
KADEK CAHYADI SUPRAYOGA, ST sebagai **PENGUGAT** melalui Kuasa
Hukumnya **I PUTU UYE ARYA BERBUDI, SH, MH** telah menyatakan
mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor **497/Pdt.G/2014/PN.Dps** tanggal **27 NOPEMBER 2014** : -----
-

- | | |
|---------------------|--------------|
| 4. Upah tulis..... | Rp. 9.900,- |
| 5. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 6. Legalisasi | Rp. 10.000,- |

Jumlah ... Rp. 25.900,-
=====